

**PEMIDANAAN TERHADAP PERBUATAN  
MEMBANTU PELARIAN PELAKU TINDAK  
PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENURUT  
PASAL 23 UNDANG-UNDANG NOMOR 21  
TAHUN 2007<sup>1</sup>**

**Oleh :Juan Endrico. Gosal<sup>2</sup>  
Roy Ronny, Lembong<sup>3</sup>  
Nurhikmah Nachwary<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, rumusan tindak pidana ditempatkan dalam dua bab, yaitu dalam Bab II: Tindak Pidana Perdagangan Orang (Pasal 2 sampai dengan Pasal 18), dan Bab III: Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Pasal 19 sampai dengan Pasal 27). subjek tindak pidana dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan subjek tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 pada umumnya, telah lebih luas dari pada subjek tindak pidana dalam KUHP yang terbatas pada manusia atau orang perseorangan saja. Unsur ini, “yang membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang dari proses peradilan pidana”, adalah unsur perbuatan pidana yang dilakukan. Pelarian dari sudut bahasa sehari-hari, yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berarti “perihal melarikan diri”, sehingga pelarian dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ini berarti pelarian atau melarikan diri dari proses peradilan pidana. Pelarian atau perihal melarikan diri ini misalnya dengan pindah tempat tinggal secara diam-diam sehingga tidak dapat ditemukan oleh penegak hukum, atau berangkat ke luar negeri sehingga tidak dapat ditangkap penegak hukum, dan sebagainya. Pemidanaan menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, merupakan ketentuan khusus terhadap ketentuan umum dalam KUHP, yaitu menggunakan cara keharusan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda serta adanya minimum khusus untuk pidana penjara dan minimum khusus untuk pidana denda.

Kata kunci: Pemidanaan Terhadap Perbuatan Membantu Pelarian Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Negara-negara di dunia ini pada umumnya memiliki suatu bidang/lapangan hukum yang dalam ilmu hukum disebut hukum pidana (Ing.: *criminal law*; Bld.: *strafrecht*). Banyak penulis hukum pidana yang telah memberi definisi tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana ini, salah saeorang di antaran yaitu Moeljatno yang menulis bahwa:

Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;
- b. menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>5</sup>

Definisi hukum pidana dari Moeljatno ini dijelaskan oleh Andi Hamzah dengan mengemukakan bahwa Moeljatno merumuskan hukum pidana material pada huruf (a) dan huruf (b), sedangkan hukum pidana formal pada huruf (c). Hukum pidana material juga dipisahkan antara perumusan delik dalam huruf (a) dan pertanggungjawaban pidana pada huruf (b).<sup>6</sup> Jadi, definisi hukum pidana dari Moeljatno telah mencakup hukum pidana material, yang biasanya disebut sebagai “hukum pidana” saja, dan hukum pidana formal atau hukum acara pidana.

Di Indonesia, sebagian peraturan-peraturan hukum pidana telah dihimpun dalam suatu kodifikasi, yaitu “pembukuan hukum yang berlaku di suatu negara, peletakan hukum dalam kitab undang-undang”,<sup>7</sup> yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP yang berlaku sampai sekarang di Indonesia merupakan kodifikasi hukum pidana peninggalan masa pemerintah Hindia Belanda yang pertama kali diundangkan pada September 1915 Nomor 732 dengan nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918.<sup>8</sup> Setelah Indonesia merdeka kodifikasi ini tetap berlaku berdasarkan Pasal II Aturan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101662

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.4, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 1.

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 5.

<sup>7</sup> Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 67.

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 19.

Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini” dan juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 membuat beberapa perubahan, antara lain “Pasal VI mengubah dengan resmi nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht* (saja) yang dapat disebut juga dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”.<sup>9</sup> Jadi, sekarang ini nama resmi dari kodifikasi hukum pidana peninggalan masa Hindia Belanda tersebut yaitu *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang biasanya disingkat KUHP.

KUHP ini terdiri atas 3 (tiga) buku, yaitu:

1. Buku Kesatu: Aturan Umum, yang berisi aturan-aturan hukum untuk hukum pidana seperti antara lain: asas legalitas (Pasal 1 ayat (1)), jenis-jenis pidana (Pasal 10), hal-hal yang menghapus, mengurangi atau memberatkan pidana (Pasal 44 sampai dengan Pasal 52a), percobaan (Pasal 53 dan Pasal 54), penyertaan (Pasal 55 sampai dengan Pasal 62), Perbarengan (Pasal 63 sampai dengan Pasal 71), dan sebagainya.
2. Buku Kedua: Kejahatan (Bld.: *misdriften*), yang berisi tindak-tindak pidana yang berat ancaman pidananya seperti: penculikan (Pasal 328), pembunuhan (Pasal 338), penganiayaan (Pasal 351), pencurian (Pasal 362), pemerasan (Pasal 368) dan pengancaman (Pasal 369), penggelapan (Pasal 372), penipuan (Pasal 378), perusakan barang (Pasal 406), dan sebagainya.
3. Buku Ketiga: Pelanggaran (Bld.: *overtredingen*), yang berisi tindak-tindak pidana yang ringan ancaman pidananya seperti: kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau kesusahan (Pasal 489), menghasut hewan terhadap orang (Pasal 490), membikin ingar atau riuh sehingga ketenteraman malam hari dapat terganggu (Pasal 503), pengemisan di muka umum (Pasal 504), dan sebagainya.

Hukum pidana dalam KUHP, biasanya disebut hukum pidana umum, yaitu hukum pidana “yang berlaku untuk umum”.<sup>10</sup> Selain hukum pidana umum dalam KUHP, juga ada sejumlah undang-undang di luar KUHP yang memuat ketentuan pidana. Undang-Undang di luar KUHP yang memuat ketentuan pidana ini ada yang memang merupakan undang-undang pidana, misalnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan ada yang

bukan undang-undang pidana tetapi memuat juga ketentuan pidana. Undang-Undang bukan undang-undang pidana tetapi memuat ketentuan pidana contohnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan undang-undang dalam bidang hukum lingkungan yang termasuk ke dalam kelompok Hukum Administrasi Negara yang di dalamnya ada ketentuan pidana. Undang-undang di luar KUHP yang memuat ketentuan pidana, baik undang-undang pidana maupun bukan undang-undang pidana, disebut hukum pidana khusus atau peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus, yang oleh Aziz Syamsuddin diberi definisi sebagai “perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus, di luar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana, tetapi memiliki sanksi pidana”.<sup>11</sup>

Contoh-contoh hukum pidana khusus atau peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus tersebut, menurut Rodliyah dan Salim HS, yaitu:

1. Tindak pidana korupsi;
2. Tindak pidana narkoba;
3. Tindak pidana perikanan;
4. Tindak pidana pertambangan;
5. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
6. Tindak pidana perdagangan orang; dan
7. Tindak pidana pencucian uang.<sup>12</sup>

Salah satu yang dicontohkan sebagai hukum pidana khusus atau peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana perdagangan orang, yang sekarang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur ketentuan pidana dalam 2 (dua) bab, yaitu:

1. Bab II: Tindak Pidana Perdagangan Orang (Pasal 2 sampai dengan Pasal 18); dan
2. Bab III: Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Pasal 19 sampai dengan Pasal 27).

Salah satu ketentuan pidana dalam Bab III (Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang), yaitu yang diatur dalam Pasal 23 yang berbunyi bahwa:

Setiap orang yang membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang dari proses peradilan pidana dengan:

- a. memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku;
- b. menyediakan tempat tinggal bagi pelaku;

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

<sup>10</sup> Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 20.

<sup>11</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 8.

<sup>12</sup> Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 5.

- c. menyembunyikan pelaku; atau
  - d. menyembunyikan informasi keberadaan pelaku,
- dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<sup>13</sup>

Bagian-bagian dari ketentuan pidana dalam rumusan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ini, yaitu:

1. Pelakunya, yaitu setiap orang;
2. Perbuatan pidana yang dilakukannya, yaitu membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang dari proses peradilan pidana. Cara membanu pelarian itu, meliputi:
  - a. memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku;
  - b. menyediakan tempat tinggal bagi pelaku;
  - c. menyembunyikan pelaku; atau
  - d. menyembunyikan informasi keberadaan pelaku
3. Sanksinya, meliputi:
  - a. pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun; dan
  - b. pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<sup>14</sup>

Tindak pidana dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ini, oleh Rodliyah dan Salim HS disebut sebagai “pembantuan pelarian”.<sup>15</sup> Unsur-unsur tindak pidana pembantuan pelarian ini, tanpa menyertakan ancaman pidana, yaitu:

1. Setiap orang;
2. Yang membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang dari proses peradilan pidana;
3. Dengan: a. memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku; b. menyediakan tempat tinggal bagi pelaku; c. menyembunyikan pelaku; atau d. menyembunyikan informasi keberadaan pelaku.

Tindak pidana pembantuan pelarian dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ini merupakan suatu bentuk khusus perbuatan merintang proses peradilan pidana dalam tindak pidana perdagangan orang, di mana dalam bentuk umum diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang menentukan bahwa, “setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan,

penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Dalam KUHP dikenal perbuatan merintang proses peradilan pidana untuk tindak pidana pada umum, yaitu dalam Pasal 221 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu yang menentukan bahwa:

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh penjahat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian;<sup>16</sup>

Tindak pidana dalam Pasal 221 ayat (1) ke-1 KUHP ini mencakup “menolong orang untuk melarikan diri dari pada penyelidikan dan pemeriksaan atau tahanan oleh polisi dan yustisi”.<sup>17</sup> Jadi, merupakan ketentuan yang lebih umum untuk tindak pidana dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Dalam kenyataan, sekalipun telah ada ketentuan seperti Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 masih saja terjadi peristiwa di mana ada orang membantu pelaku tindak pidana, termasuk pelaku tindak pidana perdagangan orang, melarikan diri. Hal ini terlihat dari adanya berita-berita tentang pembantuan pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang. Hal ini terlihat dari suatu berita di suatu media internet, *rejogja.repuplika.co.id.*, 20 Juni 2023, yang memberitakan antara lain:

**Polisi Tangkap Mantan Kades di Magelang, Diduga Terlibat Kasus Perdagangan Orang Yang bersangkutan ditangkap saat kabur ke Bali.**

Red: Yusuf Assidiq REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG – Polisi meringkus seorang mantan kepala desa di Magelang, Jawa Tengah, yang diduga terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO), yang mengirim pekerja migran secara ilegal ke luar negeri.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Johanson Simamora, mengatakan

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)

<sup>14</sup> Rodliyah dan Salim HS, *Op.cit.*, hlm. 286, 287.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 286.

<sup>16</sup> Anonim, *KUHP. KUHP*, Bhafana Publishing, 2013, hlm. 72.

<sup>17</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 174.

SD (57) ditangkap saat kabur ke Bali. "Yang bersangkutan pernah menjabat sebagai kepala desa di Magelang," katanya. Berdasarkan pemeriksaan awal, pelaku mengaku mendapat perintah dari seseorang untuk melarikan diri ke Bali. "Disuruh seseorang agar tidak menampakkan diri, nanti dua atau tiga bulan sudah tenang bisa kembali," katanya menambahkan. SD sendiri, lanjut dia, bertugas untuk merekrut calon tenaga kerja di daerahnya. Para calon tenaga kerja tersebut akan diberangkatkan ke Malaysia yang selanjutnya akan dipekerjakan oleh jaringan di negara itu. Johanson menambahkan saat ini masih didalami otak dari jaringan perekrut tenaga kerja ilegal tersebut, termasuk perantara yang terlibat di dalam jaringan tersebut.<sup>18</sup>

Media ini memebritakan seorang terduga pelaku tindak pidana perdagangan orang yang ditangkap saat melarikan diri. Terduga diduga merupakan bagian dari jaringan pengiriman tenaga kerja ilegal ke luar negeri, di mana peran terduga yaitu merekrut calon tenaga kerja di daerahnya. Menurut terduga setelah ditangkap bahwa ia mendapat perintah dari seseorang untuk melarikan diri ke Bali, nanti dua atau tiga bulan sudah tenang (peristiwanya) bisa kembali. Informasi dri terduga seperti ini dapat menjadi titik tolak untuk mengungkap jaringan lebih jauh termasuk orang yang memberi perintah untuk melarikan diri.

Adanya kenyataan seperti ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan pengaturan normatif pematuan pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang dan pemidanaannya, yaitu ancaman pidana dan ketentuan khusus berkenaan dengan pidana. Hal ini menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukannya pembahasan lebih lanjut berkenaan dengan pengaturan normatif Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan ancaman pidana terhadap pelakunya. Oleh karenanya maka dalam menjalankan kewajiban untuk menulis skripsi pokok tersebut telah dipilih untuk dibahas dengan judul "Pidana Terhadap Perbuatan Membantu Pelarian Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007".

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan normatif dari Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007?
2. Bagaimana pemidanaan menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007?

## C. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran

tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya dan juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala hukum Pidana Terhadap Perbuatan Membantu Pelarian Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Normatif Dari Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, rumusan tindak pidana ditempatkan dalam dua bab, yaitu dalam Bab II: Tindak Pidana Perdagangan Orang (Pasal 2 sampai dengan Pasal 18), dan Bab III: Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Pasal 19 sampai dengan Pasal 27). Tindak pidana yang menjadi perhatian di sini yaitu tindak pidana yang diatur dalam Bab III, Pasal 23 yang berbunyi:

Setiap orang yang membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang dari proses peradilan pidana dengan:

- a. memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku;
- b. menyediakan tempat tinggal bagi pelaku;
- c. menyembunyikan pelaku; atau
- d. menyembunyikan informasi keberadaan pelaku,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<sup>19</sup>

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, sebagaimana terlihat dari rumusannya, tidak memberi nama (kualifikasi) untuk tindak pidana ini. Tetapi tindak pidana oleh Rodliyah dan Salim HS disebut sebagai "pembantuan pelarian".<sup>20</sup> Unsur-unsur tindak pidana pembantuan pelarian ini, tanpa menyertakan ancaman pidana, yaitu:

1. Setiap orang;
2. Yang membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang dari proses peradilan pidana;
3. Dengan: a. memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku; b. menyediakan tempat tinggal bagi pelaku; c.

<sup>18</sup> [rejogja.republika.co.id](https://rejogja.republika.co.id), "Polisi Tangkap Mantan Kades di Magelang, Diduga Terlibat Kasus Perdagangan Orang. Yang bersangkutan ditangkap saat kabur ke Bali", <https://rejogja.republika.co.id/berita/rwivzo399/polisi-tangkap-mantan-kades-di-magelang-diduga-terlibat-kasus-perdagangan-orang>, diakses 12/02/2024.

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)

<sup>20</sup> Rodliyah dan Salim HS, *Op.cit.*, hlm. 286.

menyembunyikan pelaku; atau d. menyembunyikan informasi keberadaan pelaku.

Unsur-unsur dari tindak pidana pembantuan pelarian menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tersebut dapat dijelaskan satu persatu berikut ini.

1. Setiap orang;

“Setiap orang” merupakan unsur subjek tindak pidana atau yang dapat menjadi pelaku dari tindak pidana. Istilah “setiap orang” ini merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) terhadap ketentuan umum (*lex generalis*) dalam KUHP di mana untuk subjek tindak pidana umumnya disebut sebagai “barang siapa”; kecuali untuk beberapa pasal KUHP di mana subjek tindak pidana disebutkan secara khusus seperti contohnya “seorang ibu” dalam Pasal 341 KUHP yang menentukan bahwa “seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Berkenaan dengan subjek hukum, yaitu yang mempunyai kewenangan hukum ialah kecakapan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban, dalam hukum perdata telah diterima bahwa subjek hukum terdiri atas manusia (*natuurlijk persoon*), karena hanya manusia yang menurut kodratnya atau secara alamiah (*natuurlijk*) adalah subjek hukum, dan badan hukum (*rechtspersoon*), yang memperoleh kewenangan hukum dari hukum positif.<sup>21</sup>

Tetapi dalam KUHP hanya manusia yang diterima sebagai subjek tindak pidana sedangkan badan hukum atau himpunan orang lainnya, baik berbadan hukum maupun bukan badan hukum, bukan subjek tindak pidana artinya tidak dapat menjadi pelaku tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP. Hal ini antara lain dikemukakan oleh Jan Remmelink yang menulis:

Yang dapat dipidana hanya tindakan berbuat atau tidak berbuat yang dilakukan manusia. Dengan kata lain, manusia adalah subjek tindak pidana. Konsekuensinya adalah bahwa hukum (pidana) yang ada sekarang ini tidak mengakui lagi pidana dan proses terhadap hewan, yang berlaku sejak zaman nenek moyang sampai abad ke-17. Sebaliknya, ini juga berarti bahwa hukum pidana hanya berlaku bagi subjek hukum manusia, tetapi tidak bagi perkumpulan keperdataan (korporasi), perhimpunan manusia yang berbentuk badan hukum maupun tidak, dan yayasan atau bentuk perkumpulan lain yang

mengelola kekayaan yang dipisahkan untuk tujuan-tujuan lain.<sup>22</sup>

Sebagaimana dikatakan oleh Jan Remmelink, untuk KUHP hanya manusia yang merupakan subjek tindak pidana, sedangkan badan hukum, dan perkumpulan orang lainnya, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak, juga hewan (binatang), bukan merupakan subjek tindak pidana. Para penulis yang lain juga mengemukakan hal yang kurang lebih sama dengan apa yang dikemukakan oleh Jan Remmelink.

Perkembangan hukum pidana dalam undang-undang di luar KUHP kemudian telah mengenal subjek tindak pidana lain di luar dari manusia semata-mata. Perkembangan ini dimulai oleh Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, yang dalam Pasal 15 ayat (1) menentukan bahwa, “Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya”.<sup>23</sup> Menyusul sesudah itu beberapa undang-undang lain antara lain Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dalam Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa: “Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”,<sup>24</sup> dan dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa: “Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Peristilahan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini kemudian diikuti oleh banyak undang-undang lainnya.

Demikian juga subjek tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menggunakan istilah “setiap orang”. Subjek tindak pidana dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yang menggunakan istilah “setiap orang”, merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) terhadap ketentuan umum (*lex generalis*) dalam KUHP yang hanya menerima manusia sebagai subjek tindak pidana. Pembentuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sendiri ada memberikan definisi atau keterangan tentang

<sup>21</sup> L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 191, 192.

<sup>22</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana. Komentar atas Pasal-pasal Terpenting Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan T.P. Moeliono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 93.

<sup>23</sup> Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801).

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

apa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Pasal 1 angka 4.

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menyatakan bahwa: “setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang”; selanjutnya dalam Pasal 1 angka 6 didefinisikan tentang korporasi bahwa: “korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Jadi, setiap orang sebagai subjek tindak pidana mencakup:

- a. orang perseorangan, yaitu manusia sebagai perorangan, pribadi, atau person; dan,
- b. korporasi, yaitu kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Kumpulan orang yang terorganisasi yang merupakan badan hukum, yaitu Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, dan Yayasan; sedangkan kumpulan orang yang terorganisasi yang bukan badan hukum, misalnya Perseroan Komanditer (*Commanditaire Venootschap*, CV) dan Firma.

Jadi, subjek tindak pidana dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan subjek tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 pada umumnya, telah lebih luas dari pada subjek tindak pidana dalam KUHP yang terbatas pada manusia atau orang perseorangan saja.

## **2. Yang membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang dari proses peradilan pidana;**

Unsur ini, yaitu “yang membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang dari proses peradilan pidana”, adalah unsur perbuatan pidana yang dilakukan. Beberapa hal yang dapat dijelaskan tentang unsur ini, yaitu sebagai berikut.

- a. yang membantu pelarian

Pelarian dari sudut bahasa sehari-hari, yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berarti “perihal melarikan diri”,<sup>25</sup> sehingga pelarian dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ini berarti pelarian atau melarikan diri dari proses peradilan pidana. Pelarian atau perihal melarikan diri ini misalnya dengan pindah tempat tinggal secara diam-diam sehingga tidak dapat ditemukan oleh penegak hukum, atau berangkat ke luar negeri sehingga tidak dapat ditangkap penegak hukum, dan sebagainya.

Dalam hal ini pelaku Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 melakukan perbuatan “membantu” pelarian tersebut. Perbuatan “membantu” dalam Pasal 23 ini tidak sama dengan perbuatan membantu (*medeplichtig*) dalam Pasal 56

KUHP. Pelaku dari perbuatan membantu dalam Pasal 23 ini merupakan pelaku utama dari suatu tindak pidana, yaitu tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 23 tersebut, sedangkan orang yang membantu dalam Pasal 56 KUHP hanyalah orang yang kedudukannya melakukan pembantuan dalam suatu tindak pidana.

Orang yang membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang dari proses peradilan pidana dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mempunyai peran yang lebih penting dari pada pembantu dalam Pasal 56 KUHP, dan mungkin saja mempunyai peran sebagai pimpinan dalam jaringan perdagangan orang. Perbuatan membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang dapat juga disebut sebagai perbuatan menolong pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang.

Perbedaan lainnya, yaitu saat perbuatan membantu itu dilakukan. Dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, perbuatan membantu pelarian dilakukan setelah tindak pidana terjadi. Pelaku Pasal 23 membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang, yang berarti tindak pidana perdagangan orang telah terjadi sebelumnya. Saat dilakukannya perbuatan membantu ini berbeda dengan saat dilakukannya perbuatan membantu menurut Pasal 56 KUHP. Dalam Pasal 56 KUHP ditentukan bahwa, “dipidana sebagai pembantu kejahatan: 1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; 2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”. Membantu dalam Pasal 56 ke-1 KUHP dilakukan pada waktu (saat) kejahatan dilakukan, sedangkan membantu dalam Pasal 56 ke-2 KUHP, dilakukan “untuk melakukan kejahatan” jadi dapat pada saat sebelum kejahatan dilakukan atau dapat pada waktu (saat) kejahatan dilakukan.

- b. pelaku tindak pidana perdagangan orang

Perbuatan membantu pelarian tersebut dilakukan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang ada diberikan definisi dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang menentukan: “Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini”. Tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ditentukan dalam Bab II: Tindak Pidana Perdagangan Orang (Pasal 2 – 18) dan Bab III: Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak

---

<sup>25</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 641.

Pidana Perdagangan Orang (Pasal 19 – 27). Jika ditafsirkan secara luas, pelaku tindak pidana perdagangan orang mencakup pelaku semua tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini, yaitu semua tindak pidana yang ditentukan dalam Bab II (Tindak Pidana Perdagangan Orang) dan Bab III (Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang). Tetapi jika ditafsirkan secara sempit pelaku tindak pidana perdagangan orang hanyalah pelaku dari tindak pidana yang ditentukan dalam Bab II (Tindak Pidana Perdagangan Orang) saja.

Tindak pidana yang ditentukan dalam Bab II (Tindak Pidana Perdagangan Orang) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yaitu:

- 1) tindak pidana yang oleh Rodliyah dan Salim HS disebut “tindak pidana kekerasan”,<sup>26</sup> yaitu melakukan perekrutan, penggunaan kekerasan, dan sebagainya, dengan tujuan untuk mengeksploitasi orang (Pasal 2);
- 2) tindak pidana yang oleh Rodliyah dan Salim HS disebut “tindak pidana impor orang”,<sup>27</sup> yaitu memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain (Pasal 3);
- 3) tindak pidana yang oleh Rodliyah dan Salim HS disebut “tindak pidana ekspor orang”,<sup>28</sup> yaitu membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia (Pasal 4);
- 4) tindak pidana yang oleh Rodliyah dan Salim HS disebut “tindak pidana pengangkatan anak dengan tujuan eksploitasi”,<sup>29</sup> yaitu melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi (Pasal 5);
- 5) tindak pidana yang oleh Rodliyah dan Salim HS disebut “tindak pidana pengiriman anak ke dalam negeri atau ke luar negeri dengan tujuan eksploitasi”,<sup>30</sup> yaitu melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi (Pasal 6);
- 6) tindak pidana yang oleh Rodliyah dan Salim HS disebut “tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan”,<sup>31</sup> yaitu penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana

perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 (Pasal 8);

- 7) tindak pidana yang oleh Rodliyah dan Salim HS disebut “tindak pidana menggerakkan orang lain”,<sup>32</sup> yaitu berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi (Pasal 9);
- 8) tindak pidana yang oleh Rodliyah dan Salim HS disebut “Tindak pidana pembantuan atau percobaan”,<sup>33</sup> yaitu membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang (Pasal 10);
- 9) tindak pidana yang oleh Rodliyah dan Salim HS disebut “tindak pidana perencanaan atau melakukan permufakatan jahat”,<sup>34</sup> yaitu merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang (Pasal 11);
- 10) tindak pidana yang oleh Rodliyah dan Salim HS disebut “tindak pidana penggunaan atau pemanfaatan korban”,<sup>35</sup> yaitu menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang (Pasal 12).

Perbuatan membantu pelarian dilakukan terhadap “pelaku” dari tindak pidana perdagangan orang. Siapa yang dimaksud dengan “pelaku” tidak diberikan definisi/keterangan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, dengan demikian untuk pengertian tunduk pada ketentuan hukum pidana umum dalam KUHP. KUHP membedakan antara pelaku/pembuat dalam Pasal 55 ayat (1) dan pembantu dalam Pasal 56 KUHP. Pasal 56 ayat (1) memberikan ketentuan bahwa, “dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; 2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

<sup>26</sup> Rodliyah dan Salim HS, *Op.cit.*, hlm. 266.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

Terhadap para peserta dalam suatu tindak pidana yang merupakan para pelaku/pembuat (*dader*) diberi keterangan oleh D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius yaitu sebagai berikut:

- 1) Melakukan, artinya: secara lengkap memenuhi semua unsur delik;
- 2) Menyuruh lakukan, artinya: menggerakkan orang lain, yang (dengan alasan apapun) tidak dapat dikenai pidana, melakukan suatu perbuatan pidana;
- 3) Turut (serta) melakukan, artinya: bersepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama melaksanakan (kerjasama);
- 4) Membujuk, artinya: dengan bantuan salah satu upaya dari yang secara limitatif disebut dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, yang biasa disebut sarana-sarana pembujukan, membujuk orang lain yang memang dapat dipidana karena itu, untuk melakukan suatu perbuatan pidana.<sup>36</sup>

Semua orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dan membujuk melakukan, merupakan pelaku/pembuat menurut Pasal 55 KUHP, dan berlaku juga untuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Pelaku Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 membantu atau menolong pelarian pelaku tindak perdagangan orang “dari proses peradilan pidana”. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tidak memberi definisi/keterangan tentang apa yang dimaksud dengan proses peradilan pidana.

Luhut M.P. Pangaribuan dalam menguraikan tentang Sistem Peradilan Pidana (SPP) mengemukakan tentang cakupan peradilan pidana dengan menulis bahwa, “aparatur yang bekerja sama dalam SPP adalah penyidik, penuntut umum, hakim, pelayan masyarakat dan advokat”.<sup>37</sup> Selanjutnya dikemukakannya bahwa, “mengapa termasuk lembaga pelayan masyarakat adalah karena sistem peradilan pidana dianggap telah berhasil apabila si pelanggar hukum telah kembali terintegrasi dengan masyarakat dan hidup sebagai warga yang taat pada hukum”.<sup>38</sup> Jadi, proses peradilan pidana mencakup proses mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, sampai tahap pelaksanaan putusan pengadilan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, atau juga disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), juga mengatur keseluruhan tahap dari

proses peradilan pidana, yaitu beberapa bab dari KUHP antara lain:

- 1) Bab XIV: Penyidikan, yang mencakup penyelidikan dan penyidikan;
- 2) Bab XV: Penuntutan;
- 3) Bab XVI: Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan;
- 4) Bab XIX: Pelaksanaan Putusan Pengadilan dan Bab XX: Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan.

Jadi, membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang yang diancam dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mencakup membantu pelarian dalam tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, sampai juga tahap pelaksanaan putusan pengadilan. Dengan demikian, membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang yang telah dipidana dan menjadi narapidana dalam lembaga pelayan masyarakat, juga tercakup dalam membantu pelarian menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

3. **Dengan: a. memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku; b. menyediakan tempat tinggal bagi pelaku; c. menyembunyikan pelaku; atau d. menyembunyikan informasi keberadaan pelaku.**

Unsur ini mengenai cara-cara dalam melakukan perbuatan membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang, di mana dengan adanya kata “atau” dalam rumusan ini menunjukkan bahwa dilakukannya salah satu cara dari beberapa cara tersebut, telah memenuhi syarat sebagai membantu pelarian. Cara-cara tersebut, yaitu:

- a. memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku;

Pelarian membutuhkan biaya untuk membayar kendaraan, makanan, dan biaya hidup lain, sehingga seseorang menjadi pelaku Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 jika memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lain kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang, sehingga memungkinkan orang tersebut melarikan diri dari proses peradilan pidana.

Dapat juga terjadi bahwa orang yang membantu atau menolong pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang itu adalah justru pimpinan dari organisasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang itu, sehingga ia yang mengatur pelarian tersebut.

- b. menyediakan tempat tinggal bagi pelaku;

Perbuatan menyediakan tempat tinggal bagi pelaku berarti memberikan fasilitas berupa tempat

<sup>36</sup> D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Op.cit.*, hlm. 249.

<sup>37</sup> Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana. Surat Resmni Advokat di Pengadilan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2014, hlm. 18.

<sup>38</sup> *Ibid.*

tinggal bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang sehingga sulit ditemukan oleh penegak hukum yang hendak mencarinya.

c. menyembunyikan pelaku;

“Menyembunyikan”, menurut KBBI, adalah “sengaja tidak memperlihatkan (memberitahukan dsb); merahasiakan”.<sup>39</sup> Dalam KUHP juga ada ancaman pidana terhadap perbuatan menyembunyikan pelaku kejahatan, yang oleh S.R. Sianturi diberikan keterangan bahwa, “untuk menyembunyikan sesuatu selalu harus terbukti adanya tindakan aktif. Seseorang (K) yang mengetahui adanya seseorang pelaku kejahatan (A) disembunyikan oleh subjek (S). Maka terhadap K tidak dapat diterapkan pasal ini”.<sup>40</sup>

Juga perbuatan menyembunyikan pelaku dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ini merupakan perbuatan aktif, yaitu berbuat sesuatu untuk menyembunyikan. Jika seseorang mengetahui bahwa tetangganya menyembunyikan pelaku tindak pidana perdagangan orang dan tidak melaporkannya kepada petugas, maka perbuatan tidak melaporkan tersebut, yang merupakan perbuatan pasif, tidak dapat dikenakan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

d. menyembunyikan informasi keberadaan pelaku

Salah satu cara membantu atau menolong pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang, yaitu dengan “menyembunyikan informasi keberadaan pelaku”. Jadi, orang dilarang menyembunyikan informasi keberadaan pelaku tindak pidana perdagangan orang dan untuk itu diancam dengan pidana.

Jika seseorang, mengetahui keberadaan pelaku tindak pidana perdagangan orang, tetapi hanya diam saja dan tidak melaporkan informasi itu kepada petugas, maka ini belum melanggar ketentuan “menyembunyikan informasi keberadaan pelaku”. Hal ini karena tidak ada kewajiban hukum untuk melaporkan informasi keberadaan pelaku kepada petugas hukum. Dalam hal tertangkap tangan misalnya, setiap orang yang merupakan penduduk biasa bukan petugas, hanya berhak menangkap, tetapi tidak wajib melakukan penangkapan. Dalam Pasal 111 ayat (1) KUHP ditentukan bahwa, “dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum wajib, menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyelidik atau penyidik”.<sup>41</sup> Pada dasarnya, keikutsertaan penduduk

biasa, bukan petugas hukum, dalam proses penegak hukum, merupakan suatu hak tetapi bukan kewajiban hukum; kecuali apabila undang-undang menentukannya secara tegas. Contohnya dalam Pasal 224 KUHP di mana ditentukan bahwa: “barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam: 1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan; 2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan”. Dalam Pasal 224 KUHP ini jelas adanya kewajiban hukum untuk memenuhi panggilan sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa, baik dalam perkara pidana maupun perkara lain (perdata, tata usaha negara, dan sebagainya).

Jadi, sekedar tidak melaporkan tentang informasi keberadaan pelaku tindak pidana perdagangan orang, belum merupakan tindak pidana karena tidak ada kewajiban hukum untuk melaporkan informasi keberadaan pelaku tindak pidana perdagangan orang. Berbeda halnya jika seseorang mengetahui informasi keberadaan pelaku tindak pidana perdagangan orang, yang ketika ditanya oleh petugas hukum yang sedang menyelidiki/menyidik kasus perdagangan orang apakah mengetahui informasi keberadaan pelaku, yang bersangkutan menjawab tidak tahu. Dalam hal ini, ia telah **menyembunyikan** informasi keberadaan pelaku tindak pidana perdagangan orang sehingga sudah dapat dikenakan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Pengancaman pidana terhadap orang yang membantu pelarian pelaku tindak pidana juga sudah dikenal dalam KUHP, yaitu pada Pasal 221 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal ini perlu mendapat perhatian dalam penuntutan berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dapat digunakan sebagai dakwaan alternatif. Oleh karenanya, perlu dijelaskan secara singkat tentang Pasal 221 ayat (1) ke-1 KUHP, yang berbunyi:

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-

<sup>39</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op.cit.*, hlm. 1028.

<sup>40</sup> S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 136.

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian;<sup>42</sup>

Pasal 221 ayat (1) KUHP menurut terjemahannya R. Soesilo berbunyi sebagai berikut:

Dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp4.500,-

1. barangsiapa dengan sengaja menyembunyikan, orang yang sudah melakukan suatu kejahatan atau yang dituntut karena suatu perkara kejahatan, atau barangsiapa menolong orang itu melarikan dirinya dari pada penyelidikan dan pemeriksaan atau tahanan oleh pegawai kehakiman atau polisi, atau oleh orang lain, yang karena peraturan undang-undang selalu atau sementara diwajibkan menjalankan jabatan kepolisian;<sup>43</sup>

Terhadap ketentuan Pasal 221 KUHP (= Pasal 189 KUHP Belanda 1886) ini J.M. van Bemmelen memberikan komentar bahwa:

Peradilan yang sempurna selanjutnya dapat dihalang-halangi oleh karena orang-orang yang bersalah dapat meloloskan diri dari pidana yang sepatutnya ia jalani. Terdakwa atau terpidana itu sendiri tidak dapat disesalkan apabila ia berusaha melarikan diri. Oleh karena itu, dalam hukum pidana terdakwa atau terpidana yang melarikan diri tidak diancam dengan pidana. Akan tetapi orang yang memberikan pertolongan kepadanya atau memberikan pertolongan dengan maksud menghalang-halangi atau mempersukar pemeriksaan polisi atau justisi, diancam dengan pidana ...<sup>44</sup>

Jadi, pelaku kejahatan yang melarikan diri dalam Pasal 221 ayat (1) ke-1 KUHP, juga pelaku tindak pidana perdagangan orang yang melarikan diri dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, tidak diancam pidana karena perbuatan melarikan diri itu, tetapi orang yang membantu atau menolong melarikan diri diancam dengan pidana.

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 221 ayat (1) ke 1 KUHP, yaitu sebagai berikut:

1. Unsur subjek tindak pidana, yaitu: barang siapa;  
Unsur “barang siapa” merupakan unsur subjek tindak pidana, yang sebagaimana dijelaskan sebelumnya subjek tindak pidana dalam KUHP adalah manusia, sedangkan badan hukum dan

korporasi bukan merupakan subjek tindak pidana untuk tindak pidana dalam KUHP.

2. Unsur kesalahan, yaitu: dengan sengaja;

Unsur “dengan sengaja” merupakan unsur kesalahan. Menurut Andi Hamzah, berdasarkan memori penjelasan KUHP Belanda 1886, yang berpengaruh terhadap KUHP Indonesia yang dibuat dengan bersumber pada KUHP Belanda, sengaja (Bld.: *opzet*; Lat.: *dolus*) sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui).<sup>45</sup> Pengertian sengaja (kesengajaan) sekarang ini juga sudah mencakup tiga corak sengaja (kesengajaan), yaitu: 1. Kesengajaan sebagai maksud; 2. Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan; dan 3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*).<sup>46</sup>

Sengaja sebagai sebagai maksud yaitu perbuatan pelaku memang dikehendaki dan ia juga menghendaki (atau membayangkan) akibatnya yang dilarang. Kalau akibat yang dikehendaki atau dibayangkan ini tidak akan ada, ia tidak akan melakukan perbuatan. Contoh: dengan pistolnya X dengan sengaja mengarahkan dan menembakkan pistol itu kepada Y dengan kehendak matinya Y.<sup>47</sup>

Sengaja sebagai kepastian/keharusan diberi contoh oleh Andi Hamzah kasus Thomas van Bremerhaven, di mana pemilik kapal telah meminta asuransi yang sangat tinggi atas kapalnya. Ia memasang dinamit supaya kapal tenggelam di laut lepas. Motifnya ialah menerima uang asuransi. Kesengajaannya ialah menenggelamkan kapal. Jika orang yang berlayar dengan kapal itu mati tenggelam, maka itu adalah sengaja dengan kepastian.<sup>48</sup>

Sengaja sebagai kemungkinan yaitu pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi. Contohnya kasus kue tart kota Hoorn (*Hoornse taart*), yang diputuskan Hof Amsterdam 9 Maret 1911 dan Hoge Raad 19 Juni 1911. Dalam kasus kasus taart di kota Hoorn tersebut, seseorang hendak membunuh kepala pasar yang berdiam di kota Hoorn. Dengan maksud untuk membunuhnya ia mengirim kue tart yang telah dibubuhi racun tikus ke alamat tersebut. Ia mengetahui bahwa di samping musuhnya itu, juga berdiam di alamat itu isterinya, di tempat kue itu akan tiba. Ia menerangkan bahwa di atas kereta api antara Amsterdam dan Hoorn (sesudah kue tart

<sup>42</sup> Anonim, *KUHP. KUHP*, Bhafana Publishing, 2013, hlm. 72.

<sup>43</sup> R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 173-174.

<sup>44</sup> J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 3. Bagian Khusus Delik-delik Khusus* terjemahan Hasnan dari *Ons strafrecht. Bijzonder deel bijzondere delicten*, Binacipta, Bandung, 1986, hlm. 117-118.

<sup>45</sup> Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 113-114.

<sup>46</sup> Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 176, 177.

<sup>47</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 98.

<sup>48</sup> Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 125.

dikirim dari Amsterdam) ia mengerti dengan jelas bahwa isteri itu juga akan memakan kue tart tersebut. Waktu di atas kereta api itu ia masih mempunyai waktu untuk mencegah hal itu tetapi tidak melakukannya, dan oleh karena itu Hof Amsterdam, memutuskan bahwa ini merupakan perbuatan direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) suatu bentuk sengaja yang diperberat.<sup>49</sup>

3. Unsur perbuatan, yang dibagi atas dua macam, yaitu:

- a. menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan; Mengenai kata “menyembunyikan” diberikan penjelasan oleh S.R. Sianturi, sebagaimana telaah dikutipkan sebelumnya, bahwa, untuk menyembunyikan sesuatu selalu harus terbukti adanya suatu tindakan aktif. Seseorang (K) yang mengetahui adanya seseorang pelaku kejahatan (A) disembunyikan oleh Subyek (S), maka terhadap K tidak dapat diterapkan pasal ini”.<sup>50</sup> Menurut S.R. Sianturi, untuk memenuhi unsur “menyembunyikan” harus ada suatu tindakan atau perbuatan aktif. Dengan demikian, apabila seseorang mengetahui ada seorang pelaku kejahatan disembunyikan oleh seorang lain, dan ia mendiampkannya saja, yaitu tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang, maka ia tidak dapat dipidana berdasarkan pasal ini.

Menurut R. Soesilo, pasal ini mengatakan tentang kejahatan (Buku Kedua KUHP: Kejahatan), jadi bila mengenai pelanggaran (Buku III KUHP), tidak dihukum.<sup>51</sup>

- b. memberikan pertolongan kepadanya untuk menghindari/melarikan dirinya dari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian. Dalam unsur ini disebutkan tentang memberikan pertolongan untuk menghindari diri/melarikan diri dari penyidikan atau penahanan. Tentang apakah penyidikan atau penahanan itu harus benar-benar telah dimulai, Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda), dalam putusannya tanggal 16 November 1948, memberikan pertimbangan

bahwa, “Pasal 221 ayat 1 ayat 1 angka 1 hanya mensyaratkan adanya bahaya penyidikan atau penahanan. Bahaya itu tidaklah perlu mengancam secara langsung”.<sup>52</sup>

S.R. Sianturi dan Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa perbuatan menyembunyikan orang atau menghindarkannya/melarikan diri dari penyidikan atau penahanan, merupakan perbuatan dalam tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Oleh S.R. Sianturi dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pegawai justisi adalah pegawai negeri yang menjalankan tugas-tugas peradilan mulai dari penyelidikan sampai dengan pemeriksaan di sidang.<sup>53</sup> Demikian juga dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa, “Pasal 221 titik berat terletak pada mengganggu pengusutan, penuntutan, atau pemeriksaan perkara perkara yang bersangkutan oleh pegawai-pegawai polisi, kejaksanaan, dan kehakiman”.<sup>54</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan orang lain yang ditugaskan melakukan dinas kepolisian, adalah polisi jawatan bea cukai, polisi kehutan, polisi di bidang tindak pidana narkotika dan lain sebagainya. Bahkan juga *setiap orang* dalam keadaan *tertangkap tangan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 KUHAP yang menentukan bahwa dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyelidik atau penyidik.<sup>55</sup>

Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu ada alasan penghapus pidana khusus untuk tindak pidana dalam Pasal 221 ayat (1), yaitu Pasal 221 ayat (2) menentukan bahwa: “Aturan di atas tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindarkan atau menghalaukan bahaya penuntutan terhadap seorang keluarga sedarah atau semenda garis lurus atau dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, atau terhadap suami/istrinya atau bekas suami/istrinya”. Ketentuan dalam Pasal 221 ayat (2) KUHP ini merupakan alasan penghapus pidana khusus, yaitu alasan penghapus pidana yang “hanya berlaku untuk delik-delik di mana oleh pembentuk undang-

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 126, 127.

<sup>50</sup> S.R. Sianturi, *Loc.cit.*

<sup>51</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 174.

<sup>52</sup> P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1983, hlm. 99.

<sup>53</sup> S.R. Sianturi, *Loc.cit.*

<sup>54</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, *Op.cit.*, hlm. 227.

<sup>55</sup> S.R. Sianturi, *Loc.cit.*

undang telah diadakan untuk itu”.<sup>56</sup> Alasan penghapusan pidana ini, yang ditempatkan dalam KUHP Buku Kedua (Kejahatan), sehingga merupakan alasan penghapusan pidana khusus, hanya berlaku untuk tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 221 ayat (1) KUHP saja. Jadi, tidak berlaku untuk tindak pidana yang lain, termasuk tidak berlaku untuk tindak pidana dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Berbeda halnya untuk alasan penghapusan pidana yang ditempatkan dalam Buku Kesatu (Aturan Umum), Bab III (Hal-hal Yang Menghapuskan, Mengurangi atau Memberatkan Pidana), seperti misalnya daya paksa (*overmacht*), sehingga merupakan alasan penghapusan pidana umum yang berlaku untuk semua tindak pidana, baik tindak pidana dalam KUHP maupun untuk peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus.

## B. Pidanaan Menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

Ancaman pidana dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, memiliki struktur sebagai berikut:

1. Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun; dan
2. Pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Struktur ancaman pidana dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) yang memiliki perbedaan dengan ketentuan umum (*lex generalis*) dalam KUHP, yaitu memiliki ketentuan lain mengenai jumlah pidana pokok yang dapat dijatuhkan dan juga tentang minimum pidana yang dapat dijatuhkan.

Dalam KUHP, yang merupakan hukum pidana umum, dapat ditemukan peraturan-peraturan tentang sanksi (pidana dan tindakan) dalam hukum pidana dan cara pengenaannya, di mana peraturan-peraturan tersebut biasanya disebut hukum penitensier.<sup>57</sup> Peraturan-peraturan hukum penitensier sebagian telah dihimpun dalam Buku Kesatu: Aturan Umum, Bab II: Pidana, yang mencakup Pasal 10 sampai dengan Pasal 43 KUHP. Beberapa prinsip penjatuhan pidana dalam KUHP yang merupakan ketentuan umum (*lex generalis*) yang terhadap ditentukan lain oleh Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*), yaitu:

1. Tidak boleh dijatuhkan dua pidana pokok secara kumulatif;<sup>58</sup> atau menurut “penjatuhan pidana pokok di KUHP pada dasarnya dilakukan secara

tunggal, kecuali untuk *concursum* menurut ketentuan Pasal 66”.<sup>59</sup>

Berkenaan dengan penerapan pidana pokok, KUHP menganut sistem bahwa untuk 1 (satu) tindak pidana KUHP hanya dapat dikenakan 1 (satu) pidana pokok saja. Sekalipun ada dua pidana pokok yang diancamkan, misalnya dalam Pasal 359 ayat (1) KUHP ditentukan bahwa: “barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”, tetapi karena ada digunakan kata “atau” maka yang dapat dijatuhkan hanya salah satu saja dari pidana pokok yang diancamkan, yaitu pidana penjara atau pidana kurungan.

2. Untuk pidana penjara ada *strafminima*<sup>60</sup> (sanksi pidana paling rendah/minimum), yang merupakan minimum umum untuk semua pidana penjara yang diancamkan.

Berkenaan dengan penerapan pidana penjara, selain ancaman pidana penjara maksimum yang disertakan dalam rumusan tindak pidana dalam suatu pasal, ada peraturan mengenai pidana penjara minimum yang berlaku untuk semua tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara. Karenanya diatur dalam Buku Kesatu (Aturan Umum) sehingga berlaku untuk semua tindak pidana yang memiliki ancaman pidana penjara. Dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP ditentukan bahwa “pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari”. Jadi, hakim memiliki kebebasan yang luas dalam rentang lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, yaitu mulai dari 1 (satu) hari sampai dengan maksimum pidana penjara yang ditentukan dalam suatu pasal tindak pidana.

3. Untuk pidana denda, juga ada *strafminima* (sanksi pidana paling rendah/minimum), yang merupakan minimum umum untuk semua pidana denda yang diancamkan.

Juga berkenaan dengan pidana denda, selain pidana denda maksimum yang disertakan dalam rumusan tindak pidana, ada peraturan mengenai pidana denda minimum yang berlaku untuk semua tindak pidana yang diancamkan dengan pidana denda. Pasal 30 ayat (1) KUHP menentukan bahwa, “Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen”.<sup>61</sup> Ini berarti hakim memiliki kebebasan memilih untuk menjatuhkan pidana denda mulai dari Rp3,75 (tiga rupiah tujuh puluh lima sen)

<sup>56</sup> Ch.J. Enschede dan A. Heijder, *Asas-asas Hukum Pidana* terjemahan A. Soema Di Pradja dari *Beginselen van strafrecht*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 249.

<sup>57</sup> J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 2. Hukum Penitensier* terjemahan Hasnan dari *Ons strafrecht. Het penitentiaire recht*, Binacipta, Bandung, hlm. i.

<sup>58</sup> A.P.A. Santoso *et al*, *Op.cit.*, 29.

<sup>59</sup> Mompang L. Panggabean, *Pokok-pokok Hukum Penitensier di Indonesia*, UKI Press, Jakarta, 2005, hlm. 65.

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 62.

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

sampai dengan maksimum denda yang ditentukan dalam rumusan pasal tindak pidana yang diancam dengan pidana denda.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 merupakan ketentuan khusus, di mana antara ancaman pidana penjara dan ancaman pidana denda ditempatkan kata “dan” yang berarti dalam hal terdakwa dipertimbangkan bersalah dan harus dijauhi pidana maka pidana penjara dan pidana denda itu harus dijatuhkan secara kumulatif atau bersama-sama berupa penajuhan pidana penjara dan pidana denda. Kepada hakim tidak diberi pilihan untuk memilih hanya menjatuhkan salah satu pidana pokok saja, yaitu pidana penjara atau pidana denda.

Pada 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga merupakan ketentuan khusus terhadap ketentuan minimum umum pidana penjara dalam KUHP. Pasal 23 menentukan adanya minimum khusus untuk pidana penjara, yaitu pidana penjara yang dijatuhkan harus paling singkat 1 (satu) tahun. Jadi, minimum umum pidana penjara dalam KUHP tidak berlaku untuk penajuhan pidana penjara berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Pada 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga merupakan ketentuan khusus terhadap ketentuan minimum umum pidana denda dalam KUHP. Pasal 23 menentukan adanya minimum khusus untuk pidana denda, yaitu pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Jadi, minimum umum pidana denda dalam KUHP tidak berlaku untuk penajuhan pidana penjara berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Semua tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, baik yang ada dalam Bab II: Tindak Pidana Perdagangan Orang maupun yang ada dalam Bab III: Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bersifat keharusan kumulatif untuk pidana penjara dan pidana denda, juga ada minimum umum untuk pidana penjara dan untuk pidana denda. Ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memandang tindak pidana perdagangan orang, juga tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, merupakan tindak pidana yang harus dihukum seberat-beratnya, sehingga dibuat ketantuan keharusan kumulatif dan minimum khusus untuk pidana penjara dan untuk pidana denda guna mencegah hakim menjatuhkan pidana yang terlalu ringan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan normatif dari Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yaitu merupakan tindak pidana dengan unsur-unsur: 1. Setiap orang (unsur subjek tindak pidana); 2. Yang membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang dari proses peradilan pidana (unsur perbuatan); 3. Dengan: a.

memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku; b. menyediakan tempat tinggal bagi pelaku; c. menyembunyikan pelaku; atau d. menyembunyikan informasi keberadaan pelaku (unsur cara); di mana tindak pidana berupa menolong pelaku kejahatan melarikan diri dari pemeriksaan polisi, jaksa, dan hakim juga sudah dikenal dalam Pasal 221 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Pidanaaan menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, merupakan ketentuan khusus terhadap ketentuan umum dalam KUHP, yaitu menggunakan cara keharusan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda serta adanya minimum khusus untuk pidana penjara dan minimum khusus untuk pidana denda.

### B. Saran

1. Dalam penuntutan berdasarkan Pasal 23 Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 perlu selalu dipertimbangkan kemungkinan untuk menggunakan Pasal 221 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai dakwaan alternatif, guna mempersempit kemungkinan terdakwa melepaskan diri dari ppidanaaan.
2. Cara keharusan kumulasi pidana penjara dan pidana denda, serta adanya minimum khusus untuk pidana penjara dan pidana denda, menunjukkan pembentuk undang-undang memandang semua tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 harus dihukum seberat-beratnya, sehingga hakim seharusnya menjatuhkan pidana yang setimpal terhadap terdakwa dalam kasus tindak pidana Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetariid Sadino dari *inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 2. Hukum Penitentier* terjemahan Hasnan dari *Ons strafrecht. Het penitentiaire recht*, Binacipta, Bandung, 1986.
- Hukum Pidana 3. Bagian Khusus Delik-delik Khusus* terjemahan Hasnan dari *Ons strafrecht. Bijzonder deel bijzondere delicten*, Binacipta, Bandung, 1986.
- Enschede, Ch.J. dan A. Heijder, *Asas-asas Hukum Pidana* terjemahan A. Soema Di Pradja dari

- Beginnselen van strafrecht*, Alumni, Bandung, 1982.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Pangaribuan, Luhut M.P., *Hukum Acara Pidana. Surat Resmni Advokat di Pengadilan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2014.
- Panggabean, Mompang L., *Pokok-pokok Hukum Penitensier di Indonesia*, UKI Press, Jakarta, 2005.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana. Komentar atas Pasal-pasal Terpenting Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan T.P. Moeliono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Santoso, A.P.A. et al, *Kapita Selektta Hukum Pidana Suatu Pengenalan Dasar*, Pustakabarupress, Yogyakarta, 2022.
- Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Syamsuddin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)
- Internet/Website**
- Di Akses Lewat [rejogja.republika.co.id](http://rejogja.republika.co.id), “Polisi Tangkap Mantan Kades di Magelang, Diduga Terlibat Kasus Perdagangan Orang. Yang bersangkutan ditangkap saat kabur ke Bali”, [https://rejogja.republika.co.id/berita/rwivzo399/p-olisi-tangkap-mantan-kades-di-magelang-diduga-terlibat-kasus-perdagangan-orang.\\_\\_\\_\\_\\_diakses-12/02/2024](https://rejogja.republika.co.id/berita/rwivzo399/p-olisi-tangkap-mantan-kades-di-magelang-diduga-terlibat-kasus-perdagangan-orang._____diakses-12/02/2024).